

## ABSTRAK

**Rizka Ania Rahmi, 2021 : Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Dalam Kasus Ekonomi Syariah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Agama dalam kasus ekonomi syariah pada produk pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*, dimana pembiayaan ini merupakan jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli secara cicilan. Pada perbankan syariah, pembiayaan *Murabahah* membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah melalui pihak bank, dimana pihak bank sebelumnya akan membeli dari pihak ketiga, dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. Pada pembiayaan *Murabahah*, nasabah akan membeli barang yang dijual pihak bank dan dibayar sesuai tempo waktu yang disepakati kedua belah pihak secara angsuran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara ekonomi syariah pada produk pembiayaan *Murabahah* di Pengadilan Agama Medan (No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn), Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan (No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn) pada Persidangan Tingkat Banding, dan untuk mengetahui analisis kritis terhadap Putusan No. 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*. Prinsip-prinsip *muamalah* dalam praktik ini harus didasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak, kesepakatan bersama, amanah, dan ibadah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif dengan jenis data kualitatif. Adapun metode analisis yuridis normatif merupakan analisis terhadap penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan di antaranya: 1) Hakim pada persidangan tingkat pertama mengabulkan sebagian gugatan secara *verstek*; 2) Hakim pada persidangan tingkat banding mengabulkan semua gugatan secara *verstek*; 3) Hakim pada tingkat banding tidak hanya berpedoman pada bukti-bukti tertulis dan Undang-Undang saja, namun telah mengaplikasikan teori hukum progresif pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, sehingga dinilai telah memutuskan dengan seadil-adilnya bagi para pihak.

**Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan Agama.**